



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DARI WALIKOTA KEPADA KEFALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membolehkan Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala B^{PM}PTSP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Gubernur, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala D^{PM}PTSP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB III
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
4. Izin Penggabungan Penanaman Modal.
5. Izin Usaha Penanaman Modal.
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger).
9. Izin Reklame;
10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
12. Tanda Daftar Gudang (TDG);
13. Tanda Daftar Industri (TDI);
14. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
17. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
18. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
19. Izin Usaha Industri (IUI);
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
21. Pelayanan Administrasi Pajak Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan;
22. Pelayanan Administrasi Pajak Air Tanah;
23. Surat Izin Praktik (SIP) dokter Umum/ Gigi/ Spesialis;
24. Surat Izin Praktik Perawat Umum (SIPP);
25. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);

26. Surat Izin Praktik Perawat Anastesi (SIPPAN)
27. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP TGz);
28. Surat Izin Praktik Bidan (SIP B);
29. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
30. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
31. Surat Izin Praktik Sanitarian (SIPSan);
32. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO);
33. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);
34. Surat Izin Okupasi Terapis (SIK);
35. Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF);
36. Surat Izin Praktik Radiografer (SIPRad);
37. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM);
38. Izin Apotek;
39. Izin Pedagang Etna Obat;
40. Izin Optikal;
41. Izin Operasional Klinik (Umum, Klinik Spesialis dan Klinik Kecantikan);
42. Izin Tukang Gigi;
43. Surat Izin Praktik Perekan Medik;
44. Surat Izin Praktik Elektromedis; (SIP-E)
45. Izin Toko Alat Kesehatan;
46. Izin Surat Terdaftar Penyehat Tradisional; (STPT);
47. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
48. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;
49. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
50. Izin Penelitian;
51. Tanda Daftar Usaha Proses Produksi (TDU-P);
52. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P);
53. Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen (TDU-PP);
54. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP);